



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid/2018/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIDHO HAMZAH Alias RIDO Bin AFRIZAL;**  
Tempat lahir : Nipah Panjang ;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 April 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. Merdeka RT. 05/05, Kel. Nipah Panjang II, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : ABK Kapal / Nelayan ;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Januari 2018, Nomor Sp.Han/03/I/2018/Reskrim, sejak 28 Januari 2018 s/d 16 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018, Nomor SP. Han/03-b/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 4 April 2018 Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN.Tjt sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 3 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018 ;

Hal 1 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PDM-80/MA.TEBO/Euh.2/12/2017 tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

## DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa **AFRIDHO HAMZAH Alias RIDO Bin AFRIZAL** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Merdeka RT. 05 RW. 06 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi WILDAN EFRIADI NASUTION Bin MAULUDIN NASUTION yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Afridho Hamzah Alias Rido Bin Afrizal sedang ribut mulut di dalam ruang bilyar dengan Tesong kemudian Saksi Yunus menghampiri dan memisahkan keributan tersebut lalu Saksi Yunus dan Terdakwa serta Saksi Agus pindah tempat main bilyard tepatnya di ujung jalan dan tidak lama kemudian datang kembali Tesong dan beberapa orang temannya menghampiri Terdakwa dan terjadilah perang mulut dan Saksi Yunus pisahkan kembali sehingga pertengkaran tersebut bubar selanjutnya Saksi Yunus dan Terdakwa serta Agus pulang ke rumah Saksi di parit 7 ;
- Bahwa ketika Saksi Wildan sedang duduk-duduk di depan rumah Abdul Halim Alias Tesong bersama Erik lalu datanglah Pandi sambil berlari sehingga Saksi Wildan bertanya "Ngapo kau berlari?" dan di jawab "Bang,

Hal 2 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan teman saya yang tadi di Parit 7 ditantang berkelahi oleh Yunus Alias Solang” dan dijawab Saksi Wildan “Sudah biar abang yang ke Parit 7 menyelesaikan masalah ini dan kau Song ikut aku. Kita selesaikan permasalahan ini dengan baik-baik” selanjutnya Saksi Wildan berangkat ke Parit 7 ke rumah Yunus Alias Solang dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah Saksi Yunus Alias Solang, Saksi Wildan melihat Saksi Yunus Alias Solang sedang duduk di atas sepeda motor dan Saksi Wildan melihat ada sebilah parang panjang dibawah sepeda motornya kemudian Saksi Yunus turun dari sepeda motornya dan menghampiri Abdul Halim Alias Tesong dan mengatakan “Mana budak tadi” lalu Saksi Wildan memotong pembicaraan tersebut dan mengatakan “Sudahla Lang, kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik saja” lalu Saksi Wildan memeluk Saksi Yunus Alias Solang kemudian Saksi menyuruh Abdul Halim alias Tesong pulang sempat mengatakan “Nanti abang pulang dengan siapa bang?” dan Saksi Wildan jawab “Suruh Erik jemput abang” kemudian Abdul Halim Alias Tesong pergi meninggalkan Saksi Wildan selanjutnya Saksi Wildan dan Saksi Yunus duduk di depan teras untuk menyelesaikan masalah tersebut ;

- Bahwa Saksi Agus berlari karena takut terjadi perkelahian kemudian Saksi Agus ke rumah Terdakwa dan Saksi Agus katakan “Bang Yunus kena ketak, cepatla di tolong” lalu Saksi Agus melihat Terdakwa berjalan ke arah ruang belakang rumahnya dan mengambil sebilah tombak lalu Saksi Agus dan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Yunus tidak lama kemudian datang Saksi Agus dan Terdakwa yang memegang sebilah tombak dan langsung menikamkan tombak tersebut ke arah tubuh Saksi Wildan bagian perut dari arah depan lalu mata pisau tombak tersebut Saksi Wildan tangkap dan cengkram dengan menggunakan kedua tangan Saksi Wildan kemudian tombak tersebut ditarik ke arah belakang oleh Terdakwa sehingga jari tangan dan telapak tangan Saksi Wildan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah Saksi Wildan terluka kemudian Saksi Yunus berkata “Sudah la Rido dia ni (Wildan) tidak tau menahu. Dia datang mau mendamaikan” lalu Saksi Yunus menyuruh Saksi Wildan masuk ke dalam rumah untuk mengamankan diri dan Saksi Wildan langsung menutup pintu dan Saksi Yunus menyuruh Terdakwa pergi dan dari luar rumah Saksi Yunus alias Solang berteriak “Keluarlah lur, aku yang tanggung jawab. Kau aman dak apa-apa” dan Saksi Wildan katakan “Aku mau keluar kalau tombaknya sudah kamu pegang” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Hal 3 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan Saksi Wildan keluar dari dalam rumah dan dibawa oleh Saksi Yunus Alias Solang ke Puskesmas Nipah Panjang untuk dilakukan pengobatan dan Saksi Wildanmendapat jahitan sebanyak lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) jahitan kemudian Saksi Wildan melapor ke Polsek Nipah Panjang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Widan Efriadi Nasution Bin Mauludin Nasution mengalami luka jari tangan kanan dan tangan dari serta telapak tangan sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dari Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Nomor : 352/Rhs/3409/PKM/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Jonny Lisman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah 140/100 mmHg, nadi 89 kali permenit, pernafasan 26 kali permenit ;

Dada : Pada dada kanan samping setinggi sela iga kelima terdapat luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma satu

Lengan : Pada jari jempol tangan kanan ruas pertama dalam terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada jari manis tangan kanan ruas kedua dalam terdapat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada jari kelingking tangan kanan antara ruas pertama dan kedua dalam terdapat luka terbuka berukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada telapak tangan kanan dua sentimeter dari pangkal jari jempol kanan bagian dalam terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada jari tengah tangan kanan ruas pertama dalam terdapat luka terbuka berukuran nol kam lima kali nol koma satu sentimeter.

Pada jari jempol tangan kiri antara ruas pertama dan kedua dalam terdapat luka terbuka berukuran dua

Hal 4 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada jari telunjuk tangan kiri antara ruas pertama dan kedua dalam terdapat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada jari tengah tangan kiri pertengahan ruas ketiga dalam terdapat luka terbuka berukuran satu setengah sentimeter kali nol koma dua sentimeter

KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Wildan Efriadi Nasution Bin Mauludin Nasution mengalami cacat permanen jari tengah dan jari jempol tangan kiri tidak bisa dibengkokkan ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;**

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM – 06/Ma. SABAk.1/03/2018, tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **Afridho Hamzah Alias Rido Bin Afrizal** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afridho Hamzah Alias Rido Bin Afrizal** berupa pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak mata pisau terbuat dari besi yang berbentuk pipih, ujung pisau runcing dan gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 2 (dua) meter ;***Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;***

Hal 5 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .





4. Menetapkan agar Terdakwa **Afridho Hamzah Alias Rido Bin Afrizal** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIDHO HAMZAH ALS. RIDO BIN SAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AFRIDHO HAMZAH ALS. RIDO BIN SAFRIZAL** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis tombak mata pisau terbuat dari besi yang berbentuk pipih, ujung pisau runcing dan gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 2 (dua) meter ;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Tjt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan pada tanggal 5 Juni 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 31 Mei 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Juni 2018 secara patut dan seksama ;

V. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Juni 2018 tertanggal 06 Juni 2018 memori Penuntut Umum tersebut telah

Hal 6 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa secara patut dan saksama pada tanggal 7 Juni 2018 ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masingnya tanggal 5 Juni 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 hari setelah surat pemberitahuan ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 31 Mei 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa **AFRIDHO HAMZAH ALS. RIDO BIN SAFRIZAL** oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan menurut** Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat, untuk itu Penuntut Mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 31 Mei 2018, yang serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, karena semuanya telah cukup dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya sampai dengan kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat"**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 7 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 19/Pid.B/2018/PN.Tjt, tanggal 31 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

**Menimbang**, bahwa dengan ditahannya Terdakwa dalam penyelesaian perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa- akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa karena masa penahanan Terdakwa lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Mengingat 351 Ayat (2) KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 31 Mei 2018, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dalam penyelesaian perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **ARNELLIA, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH** dan **DR. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 53/PID./2018/PT JMB ditetapkan untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Hal 8 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **A. ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH**

**ARNELLIA, SH.,M.H**

**DR. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**A. ZAINUDDIN**

Hal 9 dari 9 Hal Pus No 53/Pid/2018/PTJMB .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)